

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN PEREKONOMIAN SETDAKO BINJAI

Kepala Bagian Perekonomian Mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun program dan rencana kerja
- b. Mengumpulkan bahan bagi penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang produksi pertanian, industry, pertambangan, dan energy serta kepariwisataan dan seni budaya
- c. Mengumpulkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perekonomian dan perkreditan dan pemodalan yang berkoordinasi dengan perbankan dan BUMN.
- d. Mengumpulkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perusahaan, perbankan daerah dan koperasi.
- e. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang transportasi, komunikasi, tenaga kerja dan permodalan.
- f. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- g. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur.
- h. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
- i. Mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (Lkj), Perjanjian Kerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Perekonomian terdiri dari:

- a) Sub Bagian Sarana Perekonomian
- b) Sub Bagian Bina Produksi Daerah
- c) Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
- b. Mengumpulkan bahan bagi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sarana perekonomian, perkreditan dan permodalan.

- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data makro ekonomi, termasuk Pertumbuhan Perekonomian Daerah (PDRB), pendapatan Perkapita, serta perkembangan data tingkat inflasi daerah.
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data informasi pasar meliputi data perkembangan bahan pokok dan strategi serta menyiapkan konsep laporan KDH tentang perkembangannya.
- e. Mengumpul, mengolah dan menganalisa data tentang perkreditan dan permodalan pada umumnya maupun yang bersumber dari perbankan di daerah bagi koperasi, UKM, dan golongan ekonomi lemah serta analisa perkembangannya.
- f. Menyusun konsep kebijakan daerah tentang pedoman dan petunjuk teknis arah penggunaan perkreditan dan permodalan dalam rangka mendorong pemekaran perekonomian daerah.
- g. Memberikan pertimbangan dan saran tentang pengembangan dan peningkatan sarana perekonomian daerah.
- h. Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja
- i. Menyusun standar operasional prosedur
- j. Menyusun laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK)
- k. Menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
- l. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang produksi pertanian, industry, pertambangan dan energy
- c. Mengumpul, mengolah dan menganalisa data potensi serta perkembangan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan.
- d. Memberikan pertimbangan dan sarana tentang upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan kesejahteraan petani.
- e. Melakukan pembinaan terhadap pelaksana program bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rawan pangan.

- f. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang potensi dan produksi peternakan , perikanan darat dan sungai sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah dalam rangka peningkatan produksi daerah dan pemasarannya.
- g. Memberikan pertimbangan dan saran tentang upaya pengembangan dan peningkatan produksi ternak, perikanan darat dan sungai serta peningkatan produksi ternak.
- h. Memberikan pertimbangan dan saran tentang upaya pengembangan industri, peningkatan produksi dan pemasaran.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan berhubungan dengan koperasi dan UKM, BUMD, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Lembaga Perekonomian lainnya.
- c. Mengumpulkan dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan koperasi dan UKM, BUMD, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Lembaga Perekonomian lainnya.
- d. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan koperasi dan UKM, BUMD, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Lembaga Perekonomian lainnya dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, rekomendasi pembinaan Koperasi dan UKM, BUMD, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup dan Lembaga Perekonomian lainnya.
- f. Melakukan koordinasi Unit Kerja dan Instansi Terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pemecahan masalah koperasi dan UKM, BUMD, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Lembaga Perekonomian lainnya.
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data mengenai Koperasi dan UKM, BUMD, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Lembaga lainnya.
- h. Memantau dan mengevaluasi terhadap perkembangan dan melaporkan pelaksanaan program Ketahanan Ekonomi Daerah.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.